

**“FIQH PERLAWANAN” K.H. AHMAD RIFA’I KALISALAK
(1200-1286 H. / 1786-1870 M.)**

Ma'mun

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: mamunsadun@gmail.com

ABSTRAK

Fiqh merupakan salah satu pilar pokok agama disamping akidah dan akhlak. Ketika merujuk pada hadits nabi, fiqh menjadi formula dari Islam, sementara akidah dan akhlak sebagai mewakili dari Iman dan Ihsan. Fiqh menjadi pembahasan penting dalam diskursus keislaman. Bertebaran kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama pada setiap masa sebagai respon atas persoalan-persoalan yang muncul, baik persoalan syariah, muamalah, sosial kemasyarakatan bahkan politik dan kebangsaan. Tidak terkecuali K.H. Ahmad Rifa’i, seorang ulama Jawa yang hidup pada masa kolonisasi Belanda, beliau juga menuliskan pemikiran-pemikiran fiqhnya sebagai respon atas kekurangsempurnaan metode dakwah ulama setempat, pengamalan ajaran Islam umat, serta merespon atas pendudukan Belanda yang dinilainya kafir dan fasikq yang menguasai umat muslim Nusantara. Sehingga dalam tulisan fiqnya, disamping membahas ilmu syariat sebagaimana biasa, juga ada pemikiran-pemikiran baru (*tajdid*) terkait dengan metode dakwah serta literasi perlawanan terhadap “Penjajah” beserta pengikutnya. Hal-hal tersebut menyatu dalam pembahasan bab-bab fiqh sebagai berikut: 1. Rukun Islam; 2. Pernikahan; 3. Shalat jum’at dan jama’ah; serta 4. Shalat qadha. Adapun sumber pokok kajian ini dari kitab-kitab yang ia tulis diantaranya: Syarih al-Iman, Husn al-Mathalib, Abyan al-Hawa’ij, Tabyin al-Ishlah, Riayah al-Himmah. K.H. Ahmad Rifa’i selalu memiliki perhatian yang besar terkait dengan persoalan keumatan dan kebangsaan yang menyatu dalam setiap karya-karyanya.

Kata kunci: K.H. Ahmad Rifa’i, Fiqh, Perlawanan, Ulama, Penjajah

A. PENDAHULUAN

Diskursus tentang fiqh terus berjalan seiring berjalannya waktu, sebagai respon atas persoalan keagamaan, sosial kemasyarakatan, bahkan nasionalisme dan kebangsaan. K.H. Ahmad Rifa’i, sebagai ulama dan pejuang kemerdekaan abad 19-an telah banyak mendokumentasikan pemikiran fiqh dan perjuangannya dalam berbagai kitab terjemah yang ia tulis. Dalam menuliskan kitabnya ia mengelompokkan ke dalam

dua pembahasan besar. Pertama, kitab yang membahas tiga bidang ilmu sekaligus, seperti *uṣūl ad-dīn* (ilmu dasar-dasar agama), fiqh (ilmu tata cara ibadah) dan tasawuf (ilmu tentang akhlak). Di antara kitab-kitab yang membahas tiga hal tersebut seperti *Abyân al-Ĥawâ’ij*, *Ri’âyah al-Himmah*, *Husn al-Maṭâlib*, *Asnâ al-Maqâṣid* dan *Jam’ al-Masâ’il*. Kedua, kitab yang membahas bidang ilmu tertentu yang memerlukan pembahasan yang lebih rinci dan mendalam karena

sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pernikahan dimuat dalam kitab *Tabyîn al-Işlâh*, muamalah dalam kitab *Tasyrîhat al-Muhtâj*, penyembelihan dalam kitab *Tadzkiyah* demikian pula masalah-masalah lainnya seperti *farâ'id*, haji dan seterusnya diterangkan dalam kitab tersendiri.

Ada hal yang berbeda yang dilakukan K.H. Ahmad Rifa'i dalam mengulas materi keagamaan dalam kitab-kitabnya dengan ulama-ulama lain. Ulama-ulama lain dalam mengkaji materi keagamaan cenderung apa adanya dengan tidak mengaitkan dengan persoalan lokalitas yang terjadi di tengah masyarakat dan juga tidak merespon persoalan politik kebangsaan yang ada meskipun tulisannya lahir di tengah kondisi perjuangan melawan penjajah. Sementara K.H. Ahmad Rifa'i memiliki ciri khusus dalam tulisannya, di samping menggunakan bahasa lokal (Bahasa Jawa), sebagian ditulis dengan bentuk prosa (*natsar*) ada yang berbentuk puisi (*nazam*) dan dalam materi cenderung materi dasar yang mencakup syarat dan rukun untuk sahnya ibadah. Di sisi lain menyisipkan kritik-kritik sosial terhadap perilaku keagamaan masyarakat bahkan ulama'nya yang dianggap kurang tepat baik terkait amaliyah umat maupun metode dakwah ulama'nya. K.H. Ahmad Rifa'i dalam tulisannya juga tidak segan-

segan menjustis penjajah Belanda dan pejabat yang diangkatnya dengan kafir dan fasikq sehingga tasharufnya dalam ibadah dianggap tidak sah seperti ketika penghulu menjadi naib dalam pernikahan.

Dalam konteks inilah penulis akan mengetengahkan kajian fiqh K.H. Ahmad Rifa'i yang ditulis pada seting sosial abad 19-an di mana pengamalan agama masyarakat muslim masih belum memadai serta dalam suasana perjuangan melawan penjajah Belanda. Dalam tulisan ini, penulis membatasi kajiannya pada persoalan Rukun Islam (*syahadatain*), Pernikahan (*munâkahah*), Shalat Jum'at dan Jama'ah serta Shalat Qadha yang terdapat nuansa "perlawanan" dalam tulisannya. Dalam membahasnya penulis mendasarkan pada kitab-kitab tulisan K.H. Ahmad Rifa'i secara langsung di antaranya: *Syarîh al-Imân*, *Husn al-Ma'âlib*, *Abyân al-Hawâ'ij*, *Tabyîn al-Işlâh*, *Ri'âyah al-Himmah* dan kitab-kitab lainnya sebagai penguat atas penjelasannya maupun sebagai pembanding.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Mengenal K.H. Ahmad Rifa'i

a. Kehidupan K.H. Ahmad Rifa'i

Ahmad Rifa'i lahir di Desa Tempuran Kota Kecamatan Kendal Semarang Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 9 Muharram 1200 H bertepatan tahun 1786 M dari seorang ibu Siti

Rahmah dan ayah Raden K.H. Muhammad Marhum bin Raden K.H. Abu Sujak yang dikenal dengan Raden Soetjowidjojo seorang bangsawan keturunan keraton sebagai penghulu Landerad di Kendal. Semasa kecil ia diasuh oleh ibunya dan ayahnya. Hingga pada usia 6 tahun bertepatan tahun 1207 H atau 1792 M ayahnya tercinta wafat. Kemudian selang dua tahun (1209 H / 1794) kakeknya Raden K.H. Abu Sujak juga wafat (Amin 1996, 39–42).

Setelah ditinggal ayah dan kakek tercintanya pengasuhan dilakukan ibunya sendiri bersamaan dengan 6 saudara lainnya. Melihat beratnya beban yang ditanggung ibu Siti Rahmah, Nyai Radjiyah kakak kandung ibunya membawa Ahmad Rifa'i kecil ke Kaliwungu untuk diasuhnya bersama suaminya K.H. Asy'ari pengasuh Pondok Pesantren Kaliwungu. Ia menetap di Kaliwungu di bawah asuhan kakak iparnya mendalami berbagai ilmu agama, mulai ilmu-ilmu gramatika, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak dan lain-lainnya hingga kurang lebih 22 tahun (Amin 1989, 9). Pada usianya yang ke-30 pada tahun 1230 H Ahmad Rifa'i pergi ke Makah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sekaligus menetap di sana selama 8 tahun untuk belajar agama bersama

Syaikh Ahmad Utsman dan Syaikh al-Faqih Muhammad bin Abdul Aziz al-Jaesy. Setelah selesai di Makah, kemudian melanjutkan studinya ke Mesir selama 12 tahun di bawah asuhan ulama-ulama besar di antaranya: Syaikh Ibrahim al-Bajuri dan Syaikh Abdurrahman al-Mishri (Said 1423, 10).

Setelah belajar selama 20 tahun di Timur Tengah Ahmad Rifa'i pulang ke Jawa Indonesia bersama Syaikh Nawawi al-Bantani dan Syaikh Kholil al-Bangkalani. Di tengah perjalanan mereka berdiskusi terkait hal-hal yang akan dilakukan sesampainya di tanah air. Dan mereka bersepakat untuk melakukan (1) Melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*; (2) Menerjemahkan kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa daerah (Bahasa Jawa); (3) Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan; dan (4) Jihad *fi sabilillah* dan menolak penjajahan. Dalam hal pengembangan kajian keislaman, mereka berbagi tugas di antara mereka, yaitu (1) Syaikh Kholil Bangkalan bertugas menulis dan menerjemahkan kitab-kitab aqidah; (2) Syaikh Nawawi Banten bertugas menulis dan menerjemahkan kitab-kitab tasawuf; dan (3) Syaikh Ahmad Rifa'i bertugas menulis dan menerjemahkan kitab-kitab fiqh (Said 1423, 11–12) dan (Siswadi 1990, 5).

b. Sanad Keilmuan Fiqh K.H. Ahmad Rifa'i

K.H. Ahmad Rifa'i belajar fiqh di Mesir dari Ibrahim al-Bajuri al-Mishri dari Abdillah ibn Hijazi al-Syarqawi dari al-Syamsi al-Khifni dari Ahmad al-Khalifi dari Ahmad al-Bisybisyi dari al-Sulthan al-Muzahi dari Isa ibn al-Halabi dari Syihabuddin al-Ramli dari Ibn Hajar al-Haitami dari Zakariya al-Anshari dari Ahmad ibn Hajar al-Asqalani dari Abdirrahim al-Iraqi dari Alauddin al-Aththar dari Muhyiddin al-Nawawi al-Urdabili dari Muhammad ibn Muhammad pemilik *Al-Syamil al-Shaghir* dari Abdirrahman ibn Abdilghaffar al-Quzwaini dari Abdil Karim al-Rafi'i dari Abi al-Fadhl ibn Yahya dari Hujjatil Islam al-Ghazali dari Abdil Malik ibn Abdillah ibn Yusuf al-Juwaini dari Abi Bakrin al-Qaffal al-Marwazi dari Abi Yazid al-Marwazi dari Abi Ishaq al-Marwazi dari Abil Abbas Ahmad ibn Zuraij dari Ibn al-Qasim Utsman ibn Said al-Anmathi dari Ibrahim ibn Ismail ibn Yahya al-Muzani dari Imam al-Mujtahid ibn Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i dari Muslim ibn Khalid al-Zinji dari Abdil Malik ibn Juraij dari Atha' ibn Abi Rabbah dari Abdillah ibn Abbas al-Shahabi dari Rasulillah saw dari Sayyidina Jibril as dari Rabbil Izzah SWT. (Said 1423, 4-5).

Ia juga belajar fiqh di Makah dari Ahmad Utsman dari Syinwan ibn Ali al-Syafi'i dari Isa Ahmad al-Barawi dari Ahmad al-Izzi al-Farayi dari Salim ibn Abdillah al-Bashri dari Abdillah ibn Salim al-Bashri dari Muhammad ibn Ulla' al-Babili dari Ahmad ibn Muhammad al-Ghanami dari Sihabuddin al-Ramli ra. (Said 1423, 5-6).

2. "Fiqh Perlawanan" K.H. Ahmad Rifa'i

Fiqh K.H. Ahmad Rifa'i secara umum tidak berbeda jauh dengan fiqh yang diajarkan oleh ulama lainnya di Jawa ini. Bahkan ia secara tegas menuliskan dalam kitab-kitabnya sebagai penganut madzhab Syafi'i serta menganjurkan kepada umat Islam supaya menganut madzhab ini. Dari pernyataan ini dapat diketahui secara jelas bahwa K.H. Ahmad Rifa'i adalah seorang penganut aliran Ahlussunnah wal Jama'ah. Namun demikian ada sebagian kecil pandangan-pandangan yang berbeda dengan kebanyakan ulama dan mendapatkan penekanan lebih di antaranya yang terkait dengan metode dakwah seperti Rukun Islam satu, mendirikan shalat Jum'at tidak harus 40 orang, dan yang terkait dengan ibadah fardhu masyarakat seperti yang masih memiliki tanggungan fardhu tidak boleh melaksanakan ibadah sunah, dan

yang terkait dengan kedudukan penjajah Belanda beserta pengikutnya yang dihukumi kafir dan fasik sehingga tidak sah menikahkan pasangan pengantin.. Itulah secara global pandangan-pandangan K.H. Ahmad Rifa'i, adapun secara rinci dan jelasnya sebagaimana uraian berikut ini:

a. Tentang Rukun Islam

K.H. Ahmad Rifa'i dalam kitabnya *Syarîh al-Imân* menerangkan bahwa pokok ajaran Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah Haji bagi orang-orang yang mampu. Akan tetapi yang dipandang sebagai rukun Islam atau yang menimbulkan akibat bahwa seseorang secara lahiriyah dinyatakan sebagai penganut agama Islam hanyalah mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Di dalam kitab-kitab yang lain seperti *Ri'âyah al-Himmah*, *Abyân al-Hawa'ij* dan *Husn al-Ma'âlib*, *Takhyîrah Mukhtasar* K.H. Ahmad Rifa'i secara tegas mengatakan bahwa rukun Islam hanya satu, yaitu cukup dengan membaca dua kalimat syahadat. Perbuatan melalaikan kewajiban shalat lima waktu, puasa Ramadhan, tidak membayar zakat dan tidak menunaikan ibadah Haji ke Baitullah, tidaklah mengugurkan

statusnya sebagai penganut Islam sepanjang hatinya tidak mengingkari atas kewajiban tersebut. (Muzarie 1990, 3-4). Untuk melengkapi keterangan ini baiklah dinukilkan teks aslinya dari kitab *Syarîh al-Iman* sebagai berikut:

أَتَوَى كَلَاكُوهَانِي إِسْلَامَ اِيْكُوْ اَعُوْجَحَاكْنِ اِغْ
 كَلِمَةُ شَهَادَةِ رَوْرُوْ لَنْ اَنْجَنَ ثَاكْنِ صَلَاةَ لَنْ اَوِيَّةَ
 زَكَاةَ لَنْ فُوَاسَا وُوْلَنْ رَمَصَانَ لَنْ مُوْعَاكَاةَ حَاجِ اِغْ
 بَيْتِ اللّٰهِ لَمُوْنُ كُوَاسَا اِغْ دَدَالِي اَتُوِي رُكُوْنِي
 اِسْلَامَ كَعِ دَادِي حَاصِلَ صَحِ اِسْلَامِي اِغْدَالَمَ
 ظَاهِرِ اِيْكُوْ مُوْهُوْغِ عُوْجَحَاكْنِ اِغْ كَلِمَةُ شَهَادَةِ
 رَوْرُوْ

(Pelaksanaan ajaran Islam (yang pokok ialah membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan menjalankan ibadah Haji ke Baitullah bagi yang mampu perjalanannya. Adapun rukun Islam yang menghasilkan keabsahan sebagai penganut Islam menurut lahirnya ialah cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja.) (Rifa'i 1255, 3).

Di dalam kitabnya *Ri'âyah al-Himmah* dan *Abyan al-Hawa'ij* ia menerangkan:

رُكُوْنِي اِسْلَامَ سُوِيْجِي كِيْنَاوْرُوْهَانَ
 يَا اِيْكُوْ عُوْجَحَفْ شَهَادَةَ رَوْرُوْ نِيْغْ لِسَانَ
 صَحِيْ اِيْمَانَ حَاصِلَ اٰخِرَةَ كَبْكَبَانَ
 اِيْكُوْ مُوْهُوْغِ فَعْيَسْتُوْنِي جَزَمَ صَحِ كَبَاطِنَانَ

“Rukun Islam jelaslah satu
 Menjaga dua kalimat syahadat terpadu
 Sah iman memperoleh kebahagiaan di
 akherat

Hanya dengan mempercayai di hati dengan mantap” (Rifa’i 1266, 25) dan (Rifa’i 1264a, 22)

Di dalam kitabnya *Husn al-Mathalib* ia menerangkan sebagai berikut:

أَتَوِيَّ شَرَطَ صَحِّ إِسْلَامٍ كَظَهَرَنِي
 اِيَكُوْ چُوْكَفْ غُوْچَفْ شَهَادَةَ رُوْرُوْئِي
 صَحِّيْ اِيْمَانٍ اٰخِرَةَ كَاَلْ سُوْازِ كَاِنِي
 اِيَكُوْ مُهُوْغْ جَزْمَ اَتِيْ قَشِيْسْتُوْنِي

“Yang menjadi syarat sah Islam menurut lahirnya
 Cukuplah dengan membaca dua kalimat syahadat
 Sahnya iman di akherat masuk surga selama-lamanya
 Hanyalah mempercayai di dalam hati dengan kuat”
 (Rifa’i 1259, 11).

Di dalam kitabnya yang lain *Takhyirah Mukhtashar* ia juga menerangkan sebagai berikut:

أَتَوِيَّ رُكُوْنِيْ اِسْلَامٍ اِيَكُوْ سُوْبِيْجِيْ بَلَاكَا يَانِيَكُوْ
 اَعُوْچَفْ شَهَادَةَ رُوْرُوْكَغْ وُوْسْ كَسْبُوْتْ

“Yang menjadi rukun Islam itu hanya satu yaitu mengucapkan dua syahadat sebagaimana telah disebutkan” (Rifa’i 1265, 3).

Menurut K.H. Ahmad Rifa’i bahwa rukun Islam yang menimbulkan akibat bahwa seseorang secara lahirnya dipandang muslim, apabila ia meninggal dunia wajib disembahyangkan dan dikubur bersama dengan kuburan orang-orang Islam yang lain, dan apabila ia meninggal dunia atau ditinggalkan oleh keluarganya, maka ia saling mewaris

dengan keluarganya yang beragama Islam, demikian pula dalam hukum yang lain, dia diperlakukan sebagai seorang muslim (Said 1423, 27).

Pendirian beliau yang demikian ini menimbulkan masalah di kalangan mayoritas umat Islam yang menuduhnya sebagai penyebar faham baru, sehingga di beberapa daerah para pengikut K.H. Ahmad Rifa’i dipandang telah menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran beliau tentang rukun Islam ini merupakan sumber konflik yang tiada habis-habisnya antara santri K.H. Ahmad Rifa’i dengan umat Islam pada umumnya.

Sebenarnya pendapat K.H. Ahmad Rifa’i ini tidak berbeda dengan pendapat ulama Ahlussunnah yang lainnya, karena K.H. Ahmad Rifa’i tidak menentang ketetapan ulama yang *mujma’ alaih* mengenai rukun Islam yang lima. Beliau menegaskan bahwa rukun Islam cukup dengan membaca dua kalimat syahadat, bermaksud menerangkan tentang kedudukan syahadat sebagai faktor yang berfungsi mengabsahkan status keislaman seseorang. Sedangkan shalat, zakat, puasa dan haji dipandang sebagai kewajiban yang esensial (*amaliyah al-islam*) yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang telah masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat

syahadat tersebut (Said 1423, 27). Sebenarnya ajaran K.H. Ahmad Rifa'i mengenai kedudukan syahadat sebagai faktor yang berfungsi mengabsahkan status keislaman seseorang, sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Ahlussunnah seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Alan Ash-Shiddiqie, Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan lainnya. Berikut ini diturunkan beberapa teks (*ibarah*) dari karya-karyanya sebagai berikut:

وحكم الاسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين قال ابن الصلاح وانما اضيف اليهما الصلاة ونحوها لكونها اظهر شعائر الاسلام واعظهما ويقامه بها يتم استسلامه وانقياده وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده فالمقصود من ذكر الاركان الخمسة في الحديث بيان كمال الاسلام وتمامه فلذلك ذكر هذه الامور مع الشهادتين اما اصل الاسلام فالشهادتان كافيستان فيه

“Dan menghukumi Islam secara lahiriyah dapat ditetapkan dengan membaca dua kalimat syahadat. Ibnu Shalah berkata: sesungguhnya shalat dan lain-lainnya dirangkaikan dengan syahadat karena semuanya itu menunjukkan syiar Islam dan kebesarannya. Menegakkan kesemuanya menunjukkan kesempurnaan keislaman serta ketaatannya terhadap Islam, dan meninggalkannya menunjukkan kelemahan kadar kesetiaannya. Maka yang dimaksud dengan rukun Islam yang lima yang disebutkan di dalam hadits menerangkan kelengkapan Islam dan kesempurnaannya. Oleh karenanya soal shalat, zakat dan lain-lainnya disebutkan bersama dengan

menyebutkan dua kalimat syahadat. Adapun pokok Islam ialah membaca dua kalimat syahadat itu sudah mencukupi.” (Ibn Alan 1971, 217–18).

Di dalam kitab yang lain pengarangnya mengatakan sebagai berikut:

(فاركان الاسلام خمسة) الاول وهو عماد الاسلام وما بعده مكملات له (ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله) وقدم الشهادة لانها شرط في صحة ما بعدها

“Adapun mengenai rukun Islam ialah lima: yang pertama menjadi sendi pokok Islam, dan sesudah itu merupakan kesempurnaannya, yakni Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat didahulukan karena dia menjadi syarat bagi sahnya rukun selanjutnya (Al-Bantani Tt., 3).

Dari keterangan tersebut dapatlah ditegaskan bahwa pendapat Ibnu Shalah, pendapat Ibnu Alan ash-Shiddiqie dan pendapat Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani mengenai kedudukan syahadat sebagai faktor yang berfungsi mengabsahkan status keislaman seorang sama dengan pendapat K.H. Ahmad Rifa'i yang diajarkan melalui kitab *Tarjamah*. Pendapat para ulama yang demikian ini berdasarkan hadits-hadits berikut ini:

1) Riwayat dari Abi Hurairah ra:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن

محمدًا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.

“*Rasulullah saw bersabda: Aku perintahkan untuk memerangi orang banyak sehingga mereka mau bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah; apabila mereka telah menyatakan pengakuan demikian, maku aku (harus) memelihara darah mereka dan memelihara harta mereka kecuali ada hak lainnya; dan mengenai hisabnya di tangan Allah.*” (Al-Bukhari 2002, 25).

2) Riwayat dari Anas bin Malik ra:

قال رسول الله صلى ما من احد يشهد أن لا إله
إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقاً من قلبه إلا
حرّمه الله على النار (رواه البخاري ومسلم)

“*Rasulullah bersabda: Tidak seorangpun yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, betul-betul dari hatinya, kecuali Allah mengharamkan orang itu masuk neraka.*” (Muslim 2006, 46).

Dua buah hadits tersebut mendasari pendapat para ulama tentang kedudukan syahadat sebagai faktor yang berfungsi mengabsahkan status keislaman seseorang. Apabila seseorang telah membaca dua kalimat syahadat, maka kedudukannya telah menjadi penganut agama Islam serta diperlakukan sebagai orang Islam baik dalam hukum keluarga (perkawinan) maupun dalam hukum kematian dan waris. Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidâyah al-Mujtahid* menerangkan sebuah hadits sebagai berikut:

قال رسول الله صلى صلّوا على من قال: لا إله
إلا الله

“*Rasulullah saw bersabda: sembahyangkanlah orang yang telah membaca la ilâha illa Allâh.*” (Ibnu Rusd 2009, 190).

K.H. Ahmad Rifa'i memandang orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan benar dan mengerti artinya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun telah menjadi orang Islam. Pengamalan selanjutnya menjadi kewajiban guru (*alim-adil*) untuk mengadakan pembinaan terus menerus (*muruk*) agar sah shalatnya, sah puasanya dan sah ibadahnya yang lain-lainnya. Di sisi lain orang yang baru mengucapkan dua kalimat syahadat (*tasliman*) berkewajiban untuk belajar (*geguru*) agar tidak menjadi orang *bodo taqdir* yang ibadahnya tidak sah (Muzarie 1990, 4–8).

b. Tentang Perkawinan

K.H. Ahmad Rifa'i menegaskan bahwa wali nikah harus *mursyid* (selamat dari perbuatan *safih* (bodoh), baik *safih* duniawi maupun ukhrawi, karena *safih* itu *mahjur* (tidak boleh melakukan tindakan syar'i) (Amin 1996, 169–70), orang fasik tidak sah mengawinkan (Amin 1996, 169–70). Demikian pula halnya dengan dua orang saksi haruslah dari orang-orang adil. Orang-orang fasik yang banyak berbuat

dosa atau suka berbuat bid'ah tidak sah menjadi saksi (Rifa'i 1264b, 43 & 48). Dalam pada itu beliau berpendapat bahwa para penghulu yang diangkat oleh Pemerintah Belanda termasuk orang fasik (karena orang yang diterima menjadi penghulu disyaratkan orang yang tidak fanatik dalam agama dan pengetahuan agamanya juga tidak mendalam) (Steenbrink 1984, 160). Oleh karena itu perkawinan yang dilaksanakan oleh para penghulu tersebut tidak berguna dan batal sehingga harus diperbaharui (*tajdid*) (Said 1423, 28) Perkawinan ulang (*tajdid an-nikâh*) ini bisa berarti wajib, yaitu apabila perkawinan pertama dianggap tidak sah, dan bisa berarti sunah (*mustahab*), yaitu apabila perkawinan pertama dianggap kurang sempurna. Adanya kemungkinan yang kedua ini (*mustahab*) karena K.H. Ahmad Rifa'i sendiri mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan oleh wali fasik apabila ada alasan yang dapat diterima oleh syara' (*udzur*). Untuk lengkapnya dapat diperhatikan kutipan kitab *Tabyîn al-İslâh* berikut ini:

أُتِيَ وَلي فَاسِقٍ اِيكُو صَحِّ تَنْوُورٍ
 مَلَا كَيْئَا كُنْ اِغْ وَدَوْنُ سَبَبِ عُدْرٍ
 اَوْرَا نَنَا سَكْبِيَهَيَّي وَلي عَادِلٍ جُجُوْرٍ
 اِيكُوْلَهْ وَارِدِي شَرْعٍ اَنْ تِيْنُوْرٍ

قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ

إِنْ عَمَّ الْفَاسِقُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ صَحَّ

النِّكَاحُ بِوَلِيِّ فَاسِقٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِعُدْرٍ

“Wali yang fasik sah mengawinkan Seorang wanita karena ada alasan Tak ada wali yang jujur dan adil Berikut ini dari syara' dan adil Para ulama' berkata: Apabila kefasikan telah merajalela disuatu tempat, Maka sahlah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang wali yang fasik Demikian menurut qaul mu'tamad karena ada alasan.” (Rifa'i 1264b, 47).

Sikap K.H. Ahmad Rifa'i mengenai perkawinan yang demikian ini (*tajdid*) dianggap sebagai “perlawanan” yang menyalahi pendapat umum dan termasuk sumber konflik. Padahal para ulama yang lainpun semuanya menegaskan tentang keharusan wali dan kedua saksi yang adil dalam perkawinan. Hal ini karena hadits Rasulullah saw sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل (رواه الشافعي رحمه الله في مسنده)

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan kedua saksi yang adil.” (Asy-Syafi'i Tt., 43)

Adapun mengenai *tajdid*-nya itu sendiri, Syaikh Ngabdul Hamid (Pangeran Diponegoro) juga pernah memberikan fatwa kepada rakyat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh penghulu (*qadhi*) yang diangkat oleh

patih yang direstui oleh Residen dan tidak sepengetahuan Majelis Mangkubumi, tidak sah. Dari fatwanya ini banyaklah orang-orang yang tidak mau dinikahkan oleh Penghulu, dan ada yang menikah pergi ke Tegalrejo (Hamka 1976, 108)

c. Tentang Shalat Jum'at dan Jama'ah

Menurut K.H. Ahmad Rifa'i untuk mendirikan shalat Jum'at harus ada bilangan Jum'at (*'adad al-jum'ah*) sebanyak 40 orang, laki-laki, merdeka, tidak *ummi* dan mengerti syarat rukun Jum'at seluruhnya. Apabila shalat Jum'at didirikan tanpa memenuhi persyaratan tersebut atau salah satu dari bilangan jum'atnya ada yang *ummi*, maka tidak sah shalat Jum'at tersebut. Dalam hal ini K.H. Ahmad Rifa'i membedakan antara *ahl al-jum'ah* atau *adad al-jum'ah* dengan *jama'ah al-jum'ah*. *Ahl al-jum'ah* atau *adad al-jum'ah* ialah orang-orang yang bertanggungjawab sahnya pendirian jum'at, sedangkan *jama'ah al-jum'ah* ialah orang-orang yang turut serta shalat jum'at termasuk wanita, budak, anak-anak dan musafir. Dalam pada itu K.H. Ahmad Rifa'i mengemukakan adanya kemungkinan sulitnya mencari 40 orang *ahl al-jum'ah* yang memenuhi syarat tersebut. Oleh karenanya beliau mengemukakan *qaul* Imam Asy-Syafi'i

yang mengesahkan shalat jum'at dengan bilangan 12 orang atau 4 orang bahkan 3 orang yang memenuhi syarat di atas (Rifa'i 1266, 144–45) dan (Said 1423, 29–30). Kritik K.H. Ahmad Rifa'i terkait dengan ibadah shalat jum'at adalah ketika dilaksanakan di masjid pemerintah yang pada saat itu dikuasai oleh Belanda, maka hukumnya tidak sah karena penyelenggaranya adalah orang-orang yang dianggap fasik sehingga tidak memenuhi persyaratan shalat jum'at.

Sebenarnya pendirian K.H. Ahmad Rifa'i yang demikian ini merupakan pendapat yang umum dikemukakan oleh ulama-ulama madzhab asy-Syafi'i, khususnya yang mengajarkan fiqh di tanah Jawa. Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi menerangkan di dalam kitabnya *Nihayah al-Zaen* sebagai berikut:

قال بعضهم ولا بد من صحة امامة كل واحد منهم
بالباقين وقال بعضهم المدار على صحة صلاة كل
منهم في نفسه حيث كان امامهم تصح امامته لهم
وهذا هو اللاتق بمحاسن الشريعة ولا بد من
وجود هذا العدد كاملا من ابتداء الخطبة الى
انتهاء الصلاة وتصح الجمعة خلف عبد وصبي
تميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا اكبر ان
تم العدد بغيرهم

“Sebagian ulama berpendapat bahwa masing-masing orang yang menjadi *adadul jum'at* itu harus sah menjadi imam. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa yang penting masing-masing sah

shalatnya dan diimami oleh orang yang sah untuk mengimami mereka. Ini merupakan pendapat yang sesuai dengan kebaikan syariat. Namun adanya bilangan ini harus lengkap semenjak khutbah dimulai sampai dengan shalatnya selesai. Shalat jum'at sah sampai apabila diimami oleh budak belia atau anak yang sudah tamyiz atau seorang musafir atau oleh orang yang kemudian ternyata punya hadats kecil atau besar, jika jumlah bilangannya lengkap tanpa menghitung imam tersebut.” (Ibn Umar 2002, 137)

Demikian pula K.H. Ahmad Rifa'i berpendapat di dalam masalah jama'ah. Ia menegaskan bahwa syarat menjadi imam (*syarṭu maṭlūb al-imām*) ada 5, salah satu diantaranya bahwa imam tidak mempunyai kewajiban *mu'adah* (shalat yang pelaksanaannya harus diulangi kembali) (Rifa'i 1266, 148). Dengan demikian shalat yang dipimpin oleh imam yang mempunyai kewajiban *mu'adah* seperti imam pernah shalat *liḥurmah al-waḥḍi liḥaqd al-ṭahūrāini*, maka shalat tersebut tidak sah. Dengan demikian ketika hal ini disampaikan dianggap oleh ulama lain kurang tepat karena hanya akan membuat resah masyarakat Islam yang selama ini dianggap sudah mapan (Amin 1996, 157)

Pendapat yang demikian ini sama dengan pendapat Syaikh Muhammad bin Salim bin Said Babashil Asy-Syafi'i dalam kitabnya *As'ad al-Thariq* ketika beliau menerangkan syarat sah ma'mum

baik dalam shalat jum'at maupun shalat lainnya antara lain mengatakan:

الثالث ان لا يعتقد وجوب القضاء عليه كتميم
لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده

“Syarat yang ketiga bahwa ma'mum tidak boleh mempunyai anggapan (*i'tiqad*) bahwa imam mempunyai kewajiban mengqadha shalat, seperti orang yang shalat dengan tayamum karena tidak mendapati air ditempat yang biasanya banyak air.” (Babashil Tt., 101).

d. Tentang Shalat Qadha

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat istilah *shalat adâ`* dan *shalat qadâ`*. *Shalat adâ`* adalah shalat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Sedangkan *shalat qadâ`* adalah shalat yang dikerjakan oleh seorang muslim tidak tepat pada waktunya. Kebiasaan Jamaah Rifa'iyah mengamalkan shalat qadha setiap bulan Ramadhan atau bulan-bulan lain didasarkan atas pemikiran keagamaan K.H. Ahmad Rifa'i yang diajarkan melalui kitab-kitabnya. Menurutnya bahwa shalat fardhu harus lebih dahulu dikerjakan daripada shalat sunah. Orang yang di dalam ibadahnya mendahulukan sunah dan mengakhirkan wajib yang mendesak (*mudayyaq*) adalah hukumnya haram, dan mengikuti kehendak hawa nafsu setan. Di samping itu, ibadah sunah yang dikerjakannya hukumnya batal, karena keabsahan ibadah sunah harus setelah selesai penunaian ibadah fardhu. Sehingga hal

inilah yang menyebabkan sebagian umat Islam di Jawa menuduh ajaran K.H. Ahmad Rifa'i bertentangan dengan Islam, karena mengajarkan tentang shalat tarawih dapat diganti dengan shalat qadha (Amin 1996, 183–85).

Sebenarnya hal demikian ini tidak menyalahi apa yang diajarkan oleh ulama-ulama Ahlussunah wal jama'ah, terutama dari kalangan syafi'iyah. Abdurrahman Al-Jaza'iry menerangkan sebagai berikut:

الشافعية قالوا يحرم على من عليه فوائت يجب عليه قضائها فوراً ان يشتغل بصلاة التطوع مطلقاً سواء كانت راتبة او غيرها حتى تبرأ ذمته من الفوائت

“Kalangan Syafi'iyah berkata bahwasanya haram bagi orang yang mempunyai wajib qadha dengan segera untuk melakukan shalat-shalat sunah secara mutlak, baik sunah ratibah maupun yang lainnya sepanjang belum selesai melaksanakan shalat-shalat qadha tersebut.” (Al-Jaziri 2003, 492).

Syaikh Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami juga menegaskan:

“Yang dhahir bahwa sesungguhnya bagi orang yang mempunyai qadha shalat, seluruh waktunya harus digunakan untuk mengqadha shalat, kecuali untuk kebutuhan hajatnya yang mendesak. Dan sesungguhnya haram baginya melakukan shalat sunah.” (Al-Malibari 2004, 23).

Akan tetapi karena K.H. Ahmad Rifa'i melaksanakan sesuatu yang lain dari pada kebiasaan masyarakat muslim umumnya, maka pengamalannya yang

demikian ini dianggap sebagai sumber konflik. Dan pada masa sekarang pengamalan shalat qadha di bulan-bulan Ramadhan dengan maksud untuk menutupi kekurangan penunaian kewajiban shalat di waktu lampau di kalangan Rifa'iyah hampir sudah tidak dijumpai lagi, di bulan-bulan Ramadhan mereka menjalankan shalat taraweh sebagaimana umat Islam lainnya. Namun demikian orang-orang Rifa'iyah hingga saat ini selalu memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang fardhu, seperti waktu tadarrus di bulan Ramadhan selalu digunakan untuk menghafalkan syarat rukun ibadah di samping *tadarrus* al-Qur'an, dan waktu wirid sesudah shalat fardhu selain membaca-baca dzikir sebagaimana biasanya juga dimanfaatkan untuk membaca *rukunan* (rukun-rukun dalam ibadah sehari-hari), bahkan pujian setelah shalatpun kadang-kadang menggunakan *syaratan* (syarat-syarat ibadah bagi seorang muslim) (Muzarie 1990, 12–13).

C. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran fiqh K.H. Ahmad Rifa'i tidak sekedar menyampaikan uraian-uraian biasa seperti syarat, rukun dan hal-hal lain terkait dengan keabsahan ibadah, akan tetapi ada

penekanan-penekanan lebih pada hal-hal tertentu bahkan cenderung berlawanan dan konfrontatif kepada pihak-pihak lain seperti kepada ulama setempat dan penjajah Belanda beserta pengikutnya.

K.H. Ahmad Rifa'i memiliki pandangan tentang rukun Islam yang berlawanan dengan kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa Rukun Islam ada lima, sementara ia menyatakan cukup satu yaitu *Syahadatain* sedangkan yang empat lainnya merupakan kewajiban setelah bersyahadat, dikandung maksud supaya bagi yang belum masuk Islam agar tertarik untuk masuk Islam karena dipandang mudah, sehingga ini lebih berkaitan dengan strategi dan metode dakwah.

Dalam hal perkawinan, K.H. Ahmad Rifa'i berlawanan dengan kebijakan penjajah Belanda yang mengangkat Penghulu untuk menangani pernikahan, sedangkan ia tidak mengesahkan pernikahan yang dilakukan oleh penghulu yang diangkat oleh pemerintah Belanda karena dianggap fasik dan tidak *alim adil*. Sehingga ketika telah terjadi pernikahan oleh penghulu yang diangkat Belanda harus dinikahkan ulang oleh Kyai Rifa'iyah.

Tentang Shalat Jum'ah dan Jamaah, K.H. Ahmad Rifa'i berlawanan dengan kebanyakan ulama setempat yang

mengharuskan jumlah 40 orang dalam pelaksanaannya. Menurut ia tidak harus 40, tapi boleh 12 atau 4 bahkan 3 orang dengan mengikuti *qaul qadim* Imam Syafi'i karena sulitnya mencari 40 orang yang memenuhi syarat *ahl al-jum'ah*, yaitu laki-laki, merdeka, tidak *ummi* dan mengerti syarat rukun shalat jum'ah. Sedangkan terkait imam shalat *jama'ah* ada syarat *mathlub* imam berjumlah 5 yang diantaranya, yaitu tidak mempunyai kewajiban *mu'adah* (kewajiban mengulangi shalat) karena pernah melakukan shalat *lihurmah al-waqt li faqd al-thahurain* yang dalam hal ini bisa jadi kurang diperhatikan oleh ulama setempat.

Shalat Qadha dalam pandangan K.H. Ahmad Rifa'i berbeda dengan pandangan ulama-ulama setempat yang kurang memperhatikan pengikutnya yang masih mempunyai tanggungan shalat (*qadâ` shalat*). Sedangkan ia dengan tegas mengharamkan orang yang masih punya tanggungan shalat fardhu melaksanakan ibadah sunah, termasuk shalat tarawih pada malam bulan Ramadhan dan shalat sunah *rawatib*, bahkan mengharuskan menggunakan seluruh waktu yang ada – selain untuk melakukan ibadah wajib lainnya- untuk mengqadha shalat. []

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, Syaikh Nawawi. Tt. *Al-Tsimar al-Yani'ah*. Tt.: Tp.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2002. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. *Al-fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Malibari, Zaenuddin. 2004. *Fath al-Mu'in*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 1989. *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i*. Pekalongan: Yayasan al-Insap.
- . 1996. *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*. Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman.
- Asy-Syafi'i. Tt. *Musnad Asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Babashil, Muhammad bin Salim. Tt. *Is'adu ar-Rafiq wa Bughiyatu ash-Shadiq*. Singapura: Al-Haramain.
- Hamka. 1976. *Perkembangan Kebatinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ibn Alan, Muhammad. 1971. *Dalil al-Falihin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi.
- Ibn Umar, Muhammad Nawawi bin Umar. 2002. *Nihayah al-Zain Fi Irsyad al-Mubtadiin*. Beirut.
- Ibnu Rusd. 2009. *Bidayal al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Tt.: Bait al-Afkar al-Dauliyyah.
- Muslim, Abu al-Hasan. 2006. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Thaibah.
- Muzarie, Mukhlisin. 1990. *Fikih dalam Pandangan KH. Ahmad Rifa'i dan Perbandingannya*. Yogyakarta: Makalah Seminar Nasional.
- Rifa'i, Ahmad. 1255. *Syarikh al-Iman*. Kalisalak: Manuskrip.
- . 1259. *Husn al-Mathalib*. Kalisalak: Manuskrip.
- . 1264a. *Abyan al-Hawa'ij*. Kalisalak: Manuskrip.
- . 1264b. *Tabyin al-Ishlah*. Kalisalak: Manuskrip.
- . 1265. *Takhyirah Mukhtashar*. Kalisalak: Manuskrip.
- . 1266. *Riayah al-Himmah*. Kalisalak: Manuskrip.
- Said, Mukhlisin. 1423. *Al-Naz'ah al-Kharijiyyah fi Afkari wa Harakati al-Syaikh Ahmad Rifa'i*. Pekalongan: Manuskrip.
- Siswadi, Slamet. 1990. *Profil K.H. Ahmad Rifa'i sebagai Ulama Patriotik Abad XIX*. Yogyakarta: Makalah Seminar Nasional.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad XIX*. Jakarta: Bulan Bintang.